

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA *BAHTSUL MASAIL* PP
AL FALAH PLOSO MOJO KABUPATEN KEDIRI TENTANG
PEMIDANAAN PELAKU NIKAH SIRI**

SKRIPSI

Oleh :

Ririn Sabrina

NIM:

C01216040



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwalus Syakhsyiyah)
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ririn Sabrina
Nim : C01216040
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam /Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa *Bahtsul Masail* PP Al Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri Tentang Pemidanaan Pelaku Nikah Siri

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah sepenuhnya hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 23 Juni 2021

Penulis



Ririn Sabrina


NIM C01216040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Ririn Sabrina NIM C01216040 telah diperiksa dan telah disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 15 Februari 2021

Dosen Pembimbing,



A. Mufti Khazin, MHI
NIP. 97303132009011004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ririn Sabrina NIM C01216040 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 27 Juni 2022 dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



A Mufti Khazin, MHI

NIP. 97303132009011004

Penguji II,



Dr. H. Arif Jama'uddin Malik, M.Ag

NIP. 197211061996031001

Penguji III,



Novi Sopwan, M.Si

NIP. 198411212018011002

Penguji IV,



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H

NIP: 198411212018011002

Surabaya, 27 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag

NIP: 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ririn Sabrina
NIM : C01216040
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail : riring.sabrina22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA BAHTSUL MASAIL PP
AL FALAH PLOSO MOJO KABUPATEN KEDIRI TENTANG
PEMIDANAAN PELAKU NIKAH SIRI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Februari 2023

Penulis

Ririn Sabrina

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa *Bahtsul Masail* PP Al Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri Tentang Pidanaan Pelaku Nikah Siri**". Penelitian ini adalah menjawab pertanyaan bagaimana Bagaimana Fatwa Bahtsul Masail Pondok Pesantren. Al-Falah Ploso Mojo Kab. Kediri tentang pidanaan pelaku nikah siri? Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Bahtsul Masail Pondok Pesantren. Al- Falah Ploso Mojo Kab. Kediri tentang pidanaan pelaku nikah siri?

Jenis Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah jenis Penelitian Normatif dengan mengumpulkan sumber data yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi pustaka dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis data dan ditarik kesimpulan yang generalis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang yang diterbitkan oleh Peradilan Agama tentang pidanaan pernikahan siri yang dijelaskan dalam pasal 143 RUU dalam bidang perkawinan ini memberikan maslahat untuk menjaga hak-haknya istri dan seorang anak. Keberadaan RUU ini memperoleh tanggapan dari Ulama yang diketahui bahwa nikah siri Sah apabila telah dipenuhi syarat dan rukun oleh kedua belah pihak. Bahkan menurut pendapat dari hasil bahtsul matsail PP Al Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri membantah Rancangan Undang-Undang tersebut, mereka tidak sepakat adanya peraturan perundang-undangan tersebut karena kemaslahatan itu mendatangkan manfaat dan mencegah kemudhorotan, dilihat dari Undang-Undang tersebut hanya menjaga kemaslahatan untuk istri dan anak tetapi mengabaikan hak suami. Sehingga itu menjadi dasar. karena syarat sah pernikahan itu dapat dilaksanakan dan dapat dianggap sah apabila setiap rukun maupun syaratnya terpenuhi secara keseluruhan, maka pernikahan tersebut bisa sah dan juga suami memiliki hak istri lebih dari satu yang penting diantara keduanya bisa adil sehingga nikah siri itu tetap diperbolehkan, bagi kaum perempuan untuk dapat mempertimbangkan lagi jika memiliki niat melakukan pernikahan siri, karena banyak dampak negative dari pernikahan siri, seperti dampak negative terhadap keperdataan istri dan anak jika terjadi perceraian.

Dari hasil peelitian ini, penulis meyarankan agar para perempuan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan menikah siri, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa nikah siri sah secara aturan agama akan tetapi berpotensi menyulitkan pengurusan administrasi dan juga akan merugikan istri dan anak karena tidak bisa menuntut hak kepada suami karena tidak ada bukti tertulis seperti akta nikah, buku nikah, kartu keluarga dan lain-lain.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PERNIKAHAN SIRI	17
A. Perkawinan	17
B. Pencatatan Perkawinan	33
C. Pernikahan Siri	39
BAB III LETAK GEOGRAFIS PP AL-FALAH PLOSO MOJO KEDIRI ...	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, di jelaskan bahwa “perkawinan merupakan hubungan ikatan lahir batin lelaki dengan perempuan dalam ikatan pasangan suami & isteri dalam rumah tangga bertujuan membina rumah tangga harmonis berlandaskan ketuhanan”.¹ Sedang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 di jelaskan pada *syariat* Islam perkawinan dikatakan dalam Islam dengan kata pernikahan, yakni sesuatu kesakralan dalam akad *mithaqan ghalizan* guna menjalankan perintah Allah serta menunaikannya adalah ibadah.²

Kodrat semua manusia untuk saling berpasang-pasangan sebagaimana Firman Allah dalam *Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21*:

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

¹ Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974), 2.

² Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2001), 2.

Dapat disimpulkan melalui penjelasan diatas bahwasanya perkawinan merupakan perbuatan sunah yang bernilai ibadah yang mana dikerjakan oleh seorang pria dan wanita dengan sah melalui akad. Namun perkawinan pada pelaksanaannya disuatu wilayah tidak jarang memiliki perbedaan dengan wilayah yang lainnya.

Perkawinan bertujuan untuk menata keluarga agar selalu berada dalam garis syariah, sebab fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan informal yang diterima setiap anak. Islam juga mengajarkan dan menganjurkan pernikahan, karena didalamnya mengandung hikmah sebagai berikut:

1. Agar untuk memelihara hubungan dalam rumah tangga sehingga terhindar dari perlakuan tercela.
2. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.³
3. Memper erat hubungan antar kedua keluarga agar tak ada kerenggangan antar keduanya.
4. Menjaga kelestarian keturunan umat manusia dengan damai dan tentram.⁴

Selain itu keabsahan sebuah perkawinan di atur pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yakni, “menetapkan suatu perkawinan itu sah bilamana di laksanakan sesuai hukum dalam Agamanya dan kepercayaan

³ Zakiyah Drajat, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985), 64.

⁴ M. Shalih al-Utsaimin, *Perkawinan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991).

setiap orang”.⁵ juga diperjelas dalam penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Bahwasanya perkawinan bilamana tak memenuhi ketentuan hukum pada setiap agama itu tidak ada”.⁶

kemudian Pasal 2 ayat 1 diikuti oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menetapkan “setiap perkawinan harus di catatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada”.⁷

Tetapi dalam masyarakat perkawinan tak hanya dengan mencatatkan pada KUA tetapi juga melakukan perkawinan dibawah tangan atau dengan kata lain pernikahan siri. Nikah siri merupakan pernikahan sah dalam Agama selama rukun & syaratnya terpenuhi, tetapi tak dicatatkan. Tidak tercatatnya suatu pernikahan oleh pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang mengakibatkan pernikahan tersebut dibatalkan oleh yang diberikan hak wewenang untuk itu. Hal ini diatur dalam Pasal 26 jo Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menetapkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 bagi pelanggaran berhubungan terhadap pencatatan perkawinan.

Oleh karna permasalahan tersebut Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Mojo, Kab. Kediri. mengadakan *bahtsul masail* yang memperoleh hasil fatwa bahwa bagi pelaku nikah siri dikenakan sanksi pidana. Fatwa tersebut berdasarkan pada alasan bahwa tidak adanya perhatian dari pemerintah terhadap para suami yang tak bertanggung jawab pada istrinya.

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Ibid

Sebab jika terjadi permasalahan pada sebuah rumah tangga seorang istri dinikahi secara siri tidak mempunyai kekuatan dihadapan hukum. Selain itu istri siri juga tidak memiliki hak untuk memperoleh harta waris saat suaminya meninggal, dan tidak memperoleh harta gono gini saat berpisah dengan suaminya.

Selain itu dalam Rancangan Undang-Undang Nikah Siri memuat beberapa pasal yang mengarah pada pemidanaan. Yakni pada Pasal 143 menyebutkan, “bagi tiap orang yang melaksanakan perkawinan dengan tidak dihadapan pemerintah pencatatan perkawinan dikenakan sanksi hukuman pidana beragam. Enam bulan sampai tiga tahun hukuman penjara serta dikenakan denda Rp. 6.000,000 (Enam Juta Rupiah) hingga Rp.12,000,000 (Dua Belas Juta Rupiah)”. Aturan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan yang menerima perlakuan yang tak layak dari suami pada pernikahan siri.

Namun hal tersebut dilihat dari sisi hukum Islam bahwa selama perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat maka dinyatakan sah. Dengan adanya fatwa ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mendalam terhadap Rancangan Undang-Undang Nikah Siri tersebut. Sebab bagaimanapun alasannya nikah siri hanya merugikan satu pihak, yakni istri dan anaknya. Dengan latar belakang diatas penulis meneliti pada permasalahan tersebut tulisan untuk dapat diketahui dan dianalisis berdasarkan hukum Islam terhadap fatwa dalam *bahtsul masail* pondok

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hidayatulloh (2018) berjudul *“Studi Analisis terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal)”*. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai sebab serta dampak yang muncul akibat pernikahan liar atau dengan kata lain perkawinan dibawah tangan dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ Sedangkan dalam penelitian pada skripsi ini membahas mengenai Fatwa yang didapatkan dari *Basatul-Masail* Pondok Pesantren Al-Falah, plosopo, Mojo, Kab. Kediri. mengenai Pidana terhadap para pelaku nikah siri dilihat dari sisi hukum Islam.
5. Skripsi yang ditulis oleh Desti Raisa (2010) dengan judul *“Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pernikahan sirri yang menjadi polemik akibat dualisme hukum yang berlaku sehingga dapat melahirkan permasalahan yang merugikan sebagian besar kaum perempuan dan anak. Dari sini skripsi ini meninjau menggunakan hukum positif serta hukum Islam yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹² Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Fatwa yang didapatkan dari *Basatul-Masail*

¹¹ Muhammad Hidayatulloh, *Studi Analisis terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal)* (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2018), 56.

¹² Desti Raisa, *Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Skripsi—Universitas Indonesia, Depok, 2010), 70.

Pondok Pesantren Al-Falah, plosopo, Mojo, Kab. Kediri. mengenai Pemidanaan terhadap para pelaku nikah siri dilihat dari sisi hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mensinkronkan untuk target yang terdapat pada rumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Fatwa *Basatul-Masail* Pondok Pesantren Al-Falah, plosopo, Mojo, Kab. Kediri. tentang pemidanaan pelaku nikah siri.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam Fatwa *Basatul-Masail* Pondok Pesantren Al-Falah, plosopo, Mojo, Kab. Kediri. tentang pemidanaan pelaku nikah siri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil suatu penelitian dapat diketahui kegunaannya dengan melihat dari 2 aspek yang terdiri dari aspek praktik serta aspek akademis. Maka dari itu penulis berfokus pada ke-dua aspek tersebut.

1. Kegunaan teoritis akademis
 - a. Supaya penelitian ini dapat memberi wawasan yang luas bagi sarana keilmuan terkhusus dalam hal adanya fatwa yang diperoleh dari *Basatul-Masail* Pondok Pesantren Al-Falah, plosopo, Mojo, Kab. Kediri. terhadap pemidanaan pelaku nikah siri yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam.
 - b. Diharapkan bisa menjadi pedoman untuk penelitian berikutnya yang akan datang berkaitan terhadap nikah siri.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis kegunaan skripsi ini agar menjadi pedoman bagi masyarakat yang dalam membuat fatwa tentang nikah siri agar sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam terkait fatwa yang diperoleh dari *Basatul-Masail* Pondok Pesantren Al-Falah, plos, Mojo, Kab. Kediri. tentang pemidanaan bagi pelaku nikah siri.

G. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasioanal yakni guna memberi pengertian tentang konsep dalam judul skripsi ini dan membatasi penulisan agar tak terjadi perluasan dalam pembahasan. Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa *bahtsul masail* PP Al Falah Plos Mojo Kabupaten Kediri tentang Pemidanaan Pelaku Nikah Siri”. Pada definisi operasional butuh di jelaskan mengenai pengertian dari konsep variabel penelitian, hingga bisa dijadikan landasan untuk menelaah, meneliti dalam mengukur variabel penelitian yakni:

1. Hukum Islam

Aturan mengatur tentang perilaku Undang-Undang *mukallaf*, yang sesuai dengan *Al Qur'an*, *Al-Hadits* serta *jumhur* para ulama.

2. Fatwa *Bahtstul-Masail* Pondok Pesantren Al-Falah, plos, Mojo, Kab. Kediri. Merupakan ketentuan hukum islam berdasarkan pemikiran dan ijtihad para ahli untuk mengkaji, mencari, meneliti dan membahas suatu masalah.

3. Nikah Siri

Nikah siri adalah sebuah perkawinan yang di dalam fiqh artinya adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya saksi. Sedangkan menurut Undang-Undang perkawinan bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang ilegal karena tak dicatatkan pada pencatatan nikah.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah sara serta tindakan mencari data untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.¹³ penelitian ini menggunakan studi Pustaka (*Liberary research*) digunakan dalam metode pada penelitian ini adalah dengan secara langsung mengolah data dengan meninjau langsung dari buku yang dituliskan oleh Pondok Pesantren Al-Falah. Dalam penelitian ini memakai pendekatan normatif yakni menganalisa dari suatu permasalahan yang dikaji di buku hasil bahtsul Matsail Pondok Pesantren Al-Falah dari tingkah laku sosial yang dideskripsikan dalam tulisan naratif. Menganalisis data dengan metode induktif yaitu mengkaji dari hasil *Bahtsul Matsail* tentang Pemidanaan Nikah Siri yang mana akan di dapatkan kesimpulan.¹⁴

Untuk menjadikan penulisan dalam penelitian skripsi ini tersusun secara efektif serta efisien dengan memakai data yang telah didapatkan, maka perlu kiranya agar mendeskripsikan metode penulisan pada penelitian, yakni:

¹³Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 4.

¹⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2014), 11-12.

Bab satu, meliputi mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang landasan pada teori yang membahas berhubungan dengan pernikahan sirri terdiri dari definisi pernikahan sirri, kekuatan hukum pernikahan sirri, dampak nikah sirri terhadap para pelakunya dan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai nikah sirri.

Bab ketiga, menguraikan mengenai fatwa yang diperoleh dalam *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kab. Kediri. tentang pemidanaan bagi pelaku nikah sirri. Pembahasan ini akan dimulai dengan pemaparan mengenai profil pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai cara memperoleh fatwa tersebut oleh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kab. Kediri.

Bab ke-empat, peneliti menguraikan mengenai analisis dalam hukum Islam pada Fatwa *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kab. Kediri. tentang pemidanaan pelaku nikah sirri.

Bab ke-lima, adalah akhir bagian dalam penulisan penelitian ini yang mencakup hasil kesimpulan yang menjelaskan bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat membangun.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata lain dari perkawinan yakni “nikah” asal kata *alnikah* dari bahasa arab disebut dengan yang memiliki makna *al-wathi'* serta *al-dammu wa al-tadakhul*, sering juga disebutkan dengan kalimat *al-dammu*, dengan kias *'an-wath wa al-'aqd* memiliki arti persetubuhan, bergabung atau berkumpul serta akad.²²

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 “pernikahan merupakan ikatan hubungan dalam rumah tangga antara suami dan isteri guna membina keluarga yang bahagia dengan berdasar pada ketuhanan yang maha Esa”.²³

Berikut deskripsi berdasarkan pendapat Kamal Mujhtar dan Ali Maqri, merka berpendapat nikah memiliki dua definis yakni definis sebenarnya dan kiasan. Makna sesungguhnya pada “Nikah” yaitu *dham* yang memiliki makna menghimpit, menindi atau kumpul. Sedangkan makna kiasannya yakni *watha'* yang memiliki makna berhubungan tubuh dengan kata sedehana adalah perjanjian pernikahan.

²² Wahbah al- Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), 29.

²³Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), 83.

Masyarakat di Indonesia lebih sering menggunakan pengertian pernikahan secara khiasan dalam kehidupan sehari-hari ketimbang menggunakan arti pernikahan secara hakiki, hingga makna nikah pada makna sesungguhnya sudah jarang digunakan dimasa sekarang.²⁴

Pada buku Sayyid Muhammad Husain, memberikan pengertian pernikahan, pernikahan merupakan ucapan suatu perjanjian dua belah pihak yakni lelaki dan wanita sehingga terciptanya hubungan suami & isteri serta hak serta kewajibannya diatur sesuai pada peraturan perundang-undangan, yang beragam berdasarkan agama serta peraturan perundang-undangan.²⁵

Berbeda pendapat mengenai pengertian nikah terdapat perbedaan antara pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Menurut Abu Hanifah nikah adalah bersetubuh, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat nikah merupakan tindakan dalam perjanjian untuk perikatan. Adanya perbedaan antar ke-dua imam diatas terhadap pemaknaan "nikah" adalah induk dari setiap perbedaan pikiran antar keduanya dalam hal perkawinan atau pernikahan pada umumnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 disebutkan bahawa pekawinan dalam hukum islam yaitu pernikahan, merupakan

²⁴ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 79.

²⁵ Sayyid M.H. Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), 193.

syarat dalam hukum yang tak berkaitan dengan syarat Agama calon mempelai suami dan istri. Legalitas dipisahkan dari agama merupakan karakteristik dari sekuler dan hukum barat individualis.

Pada berbagai definisi sebelumnya di atas bisa di tarik kesimpulan tentang pemahaman pernikahan berdasarkan hukum syariat dalam islam memiliki 3 bagian, yaitu: agama, sosial serta hukum.

a. Aspek Agama

Aspek dalam agama pernikahan adalah pada aspek ini dalam ajaran islam terlihat serta membuat pernikahan yang baik dan rapi, karena pernikahan tidak hanya relevan hanya untuk lahir, tetapi juga batin terhadap kehidupan dalam masyarakat.

b. Aspek Sosial

Pernikahan terlihat pada aspek sosial mempunyai makna

penting yakni:

- 1) Dilihat dari penilaian umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin.
- 2) Sebelum adanya peraturan tentang peraturan tentang perkawinan bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam, dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini bisa di batasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki itu bisa bersifat adil.

c. Aspek Hukum

Dalam aspek hukum pernikahan ini di sahkan dalam bentuk perjanjian akad pernikahan, yang mana kedua mempelai melaksanakan perjanjian akad pada pernikahan tersebut memiliki tiga ciri, yakni 1) Pernikahan tak dapat dilaksanakan bila tak adanya kesukarelaan bagi kedua calon mempelai 2) Dua pihak yang akan melangsungkan pernikahan (laki-laki dan wanita) yang mengikat untuk persetujuan pernikahan sesuai syariat dan hukum yang ada. 3) Dalam persetujuan pernikahan telah mengatur hak serta kewajiban setiap pihak. Satria Efendi M. Zein berpendapat dari mengumpulkan fatwa Syekh di Azhar, yang dikelola oleh Jaad *Al-haq* membagi ketentuan yang mengatur perkawinan menjadi dua:

- 1) Peraturan syara', yang dimaksud peraturan syara' yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.
- 2) Aturan yang bersifat *Tawsiqy*, yang merupakan aturan tambahan, yang berarti bahwa diantara umat Islam pernikahan tidak liar atau dengan kata lain harus memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan, tetapi tercatat dengan memakai

surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.²⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Al-qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
 ٠ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya : *“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa Ayat: 1)*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum 21).*²⁸

²⁷Satria efendi M. Zein, 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, kerjasama Dep. Agama RI dan balitbang, fakultas Hukum UIN, jakarta, 33.

²⁸ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 60.

4. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan dilaksanakan guna untuk memiliki keturunan yang sah dalam hukum dan agama dalam masyarakat, agar terciptanya kehidupan dalam rumah tangga yang bahagia serta harmonis. Dapat dilihat maksud dari perkawinan melalui dua sudut pandang, yang pertama dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan syariat hukum islam, berikut penjelasannya:

a. Pada Undang-Undang No. 1 menyatakan : “Perkawinan adalah hubungan dalam ikatan antara suami dan istri yang terikat dalam hubungan yang sah bertujuan membina keluarga rumah tangga yang berdasar pada ketuhanan yang maha Esa”. Berikut penjelasan dari tujuan perkawinan diatas:

- 1) Melangsungkan pernikahan guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- 2) Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan Firman Allah.
- 3) Mendapatkan anak yang diharapkan dapat melanjutkan kehidupan di dunia.
- 4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bagi pasangan yang menikah dalam membentuk rumah tangga.

Ada yang berpendapat bahwa haruslah memenuhi syarat antaralain:

- 1) Orang yang berakal sehat
- 2) Orang yang telah dewasa baligh
- 3) Merdeka, bukan perbudakan
- 4) Islam
- 5) Dua saksi menyaksikan dan mendengar

Perkawinan yang dijelaskan sebelumnya adalah seorang lelaki dan wanita dalam membentuk serta membina hubungan dalam keluarga agar terciptanya keluarga yang damai serta bahagia dengan berdasarkan pada ketuhanan. Sebab perkawinan ialah suatu tindakan, oleh sebab itu permasalahan yang muncul adalah apakah diperlukan syarat-syarat tertentu dalam perkawinan agar keluarga yang terbentuk dapat sebagaimana mestinya yang di harapkan.

Pada pernikahan, lelaki akan mencari pasangan jodohnya serta begitupun pada wanita mereka mensyaratkan syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Pada sebuah pernikahan, janganlah memastikan pasangan selamanya, dan mencari teman untuk hanya dalam bergaul saja atau hanya untuk mengurus pekerjaan rumah dibutuhkan persyaratan tertentu.³⁵

³⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, Cet. I (Yogyakarta: UGM, 1984), 21.

B. Pencatatan Perkawinan

Syarat sah perkawinan adalah dengan mencatatkan perkawinan di petugas pencatatan, sejalan dengan kaidah "menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan". Tujuan mencatatkan pernikahan adalah supaya orang yang melakukan pernikahan mendapat kepastian dan jaminan jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Pencatatan pernikahan menjadi polemik tersendiri, apakah syarat atau rukun. Apabila menjadi rukun maka akan timbul perdebatan yang sangat panjang terutama dikalangan ulama salaf. Karena rukun harus berasal dari ketentuan yang pasti yaitu harus sesuai dengan dalil Al Quran dan hadis.

Upaya untuk menghindari perdebatan ditengah ulama maka kewajiban untuk mencatatkan pernikahan adalah sebagai syarat administratif. Syarat administratif maksudnya ialah syarat yang berhubungan dengan keperluan surat menyurat. Surat menyurat tentu sangat dibutuhkan untuk memenuhi keperluan yang berkaitan dengan lembaga atau badan hukum bagi warga negara di negara yang berlandaskan hukum seperti Indonesia.

Pencatatan pernikahan sebagai syarat administratif memiliki status yang lebih tegas. Apabila tidak mencatatkan pernikahan di petugas maka orang yang menikah tidak akan memperoleh akta nikah. Berarti dalam hal ini akta perkawinan merupakan hal yang sangat penting bukan hanya sebagai syarat administratif. Kepemilikan akta nikah akan sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam urusan surat menyurat.

Zaman yang modern seperti saat ini sangat membutuhkan dokumen-dokumen penting. Akta nikah merupakan salah satu dokumen penting yang sangat dibutuhkan untuk keperluan surat menyurat. Sebagai contoh untuk membuat kartu keluarga sangat dibutuhkan akta nikah, kartu keluarga nantinya akan sangat dibutuhkan untuk pembuatan kartu-kartu identitas. Apabila tidak memiliki akta nikah maka tidak dapat membuat kartu keluarga dan apabila tidak memiliki kartu keluarga tidak dapat membuat kartu identitas, semuanya saling berkaitan. Dengan kata lain akta perkawinan merupakan persyaratan yang musti dan diwajibkan oleh negara pada masyarakat yang melangsungkan pernikahan.

1. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP)

UU perkawinan Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁶ Dengan demikian undang-undang menekankan untuk mencatatkan suatu pernikahan supaya tertib, ini berlaku bukan hanya untuk pernikahan berdasarkan Islam namun semua pernikahan diwilayah negara Indonesia. Pernikahan yang dilangsungkan dengan patuh pada peraturan hukum perdata serta di catatkan dikantor pencatatan sipil.³⁷

Tahapan pelaksanaan pencatatan perkawinan sebagai berikut:

- a. Penginformasian keinginan kawin
- b. Pengecekan keinginan perkawinan

³⁶Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 64.

³⁷ Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 51.

Undang-Undang ini sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini, PPN tergolong mendesak. Dimana tersebut menjadi bukti dari pernikahan yang telah dilangsungkan.

Sayuti Thalib berpendapat, pencatatan bukanlah hal yang mendasar sah atau tidak suatu perkawinan. Artinya, apakah suatu perkawinan dicatat atau tidak, perkawinan itu tetap sah dan diakui. Perkawinan tetap sah jika dilangsungkan menurut hukum agamanya, sekalipun tidak atau belum dicatatkan. Hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Islam No. 23/19 tahun 1953 yang menegaskan “bahwa jika dasar perkawinan diputus tetapi tidak dicatatkan, perkawinan itu sah dan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak mencatatkan perkawinan itu”.⁴⁰

2. Pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 5 KHI, bahwa:

- a. Untuk terjaminnya pernikahan yang tertib di masyarakat Islam haruslah setiap perkawinan itu di catatkan.
- b. Dalam Pencatatan pernikahan seperti pada sebelumnya tersebut pada ayat (1) dikerjakan oleh Pegawai Pencatat Nikah seperti yang

⁴⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), 70.

dituangkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁴¹

Istilah harus dicatat dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata. Pasal 6 KHI merumuskan bahwa :

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 setiap pernikahan, akan dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan petugas pencatatan pernikahan.
- 2) Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pejabat pencatatan pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa pencatatan pernikahan melakukan pendaftaran pernikahan bagi umat Islam, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 5 KHI mengandung ketentuan yang sama. Berdasarkan serangkaian perjanjian pencatatan perkawinan dalam peraturan Undang-Undang, tampaknya jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 1 tahun 1974, Pasal 2 tahun 1975 dilakukan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2, ayat (1) dan KHI Pasal 5.

⁴¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 2.

3. Pencatatan pernikahan Berdasarkan Peraturan (PP) Pemerintah Nomor 9, mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada kenyataannya, peraturan ini mengatur prosedur untuk pendaftaran pernikahan, prosedur perceraian, untuk menyajikan permintaan perceraian dan pembatalan pernikahan dalam Peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa penerapan tindakan pernikahan, disebut dalam Pasal 2, ayat (2) hukum pernikahan. Pencatatan pernikahan diatur oleh Pasal 2 Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menetapkan bahwa:

- Bagi mereka yang Muslim pencatatan di lakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana dimaksud UU No.32 Tahun 1954 tentang pencatatan pernikahan, talak dan rujuk.
- Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan di urus oleh pegawai pencatatan sipil di kantor catatan sipil.

Dengan kata lain, untuk pernikahan tersebut menurut agama Islam, pendaftaran dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), umumnya dilakukan bersama dengan acara akad nikah. Sementara itu, bagi orang-orang yang di luar Agama Islam pencatatan di lakukan di kantor Catatan Sipil setelah melangsungkan pernikahan menurut Agamanya.

Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi *walimatul ursy*. Kedua, pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut Undang-Undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami istri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN yang menurut istilah Jawa disebut “mungah”. Pernikahan semacam ini pernah terjadi di sebagian daerah di Jawa Tengah pada tahun 1970an ke bawah. Ketiga, model pernikahan antara seroang pria dan seroang wanita yang sudah cukup umur menurut Undang-Undang, akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi sehingga karena alasan lain, maka ia lebih memilih nikah siri saja.

Dari ketiga jenis nikah siri yang disebutkan di atas, yang terakhir adalah yang paling relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perkawinan siri yang dimaksud dalam pasal ini adalah perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau perkawinan dibawah tangan. Yang perlu ditambahkan adalah terminologi pernikahan siri. Oleh karena itu, dapat dilihat sebagai istilah dalam sejarah hukum Islam dan telah dikenal di kalangan ulama setidaknya sejak masa Imam Malik Bin Anas. Hanya saja rangkaian pernikahan yang dikenal di masa lalu memiliki arti yang berbeda dengan rangkaian pernikahan saat ini. Dahulu nikah siri dipahami sebagai nikah yang sesuai dengan rukun dan rukun Islam, namun tidak diumumkan dalam bentuk *Walimatul ursy*. Perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak dikenakan pajak pertambahan nilai dan/atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tidak boleh menggunakan akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti resmi yang sah.

Dalam praktek perkawinan siri semacam ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia dan memenuhi syarat-syarat rukunrukun dan perkawinan, tetapi tidak dicatat dalam buku catatan atau dicatat sebagai perkawinan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .

2. Rancangan Undang-Undang tentang Pernikahan Siri

Mengenai nikah siri, pemerintah secara tegas menuangkannya dalam Rancangan Perundang-Undangan tentang pernikahan siri. Hal ini

terdapat dalam Rancangan KUHP yang didalamnya terdapat bab tentang nikah siri. Berdasarkan draft yang diperoleh, bahwa dalam Pasal 143 RUU KUHP menyatakan “bagi tiap orang yang melaksanakan perkawinan dengan tidak dihadapan pemerintah pencatatan perkawinan dikenakan sanksi hukuman pidana beragam. Enam bulan sampai tiga tahun hukuman penjara serta dikenakan denda Rp 6.000,000 (enam Juta Rupiah) hingga Rp 12,000,000 (Dua Belas Juta Rupiah)”.⁴²

Berdasarkan peraturan yang telah berlaku yakni sesuai peraturan UU Nomor 1 Tahun 1974 “setiap suatu pelaksanaan perkawinan dilakukan harus dicatatkan di institusi pemerintah. Dalam Undang-Undang perkawinan tersebut menyatakan bahwa untuk untuk suatu perkawinan untuk mereka yang beragama islam di catatkan pada kantor urusan agama, namun bagi mereka yang non islam pernikahan dicatatkan pada kantor catatan sipil”.⁴³

⁴² Draft RUU KUHP, Pasal 143.

⁴³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

BAB III

BAHTSUL MASAIL DI PP AL FALAH PLOSO MOJO KEDIRI

A. Sekilas Tentang Pondok Pesantren Al Falah

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Agama yang memiliki ke unikan tersendiri serta tak sama dan memiliki perbedaan dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan yang di berikan dalam pesantren antara lain yakni pendidikan di ranah keislaman sepertihalnya dakwa sampai pada pengemabangan dalam masyarakat Islam serta banyak lagi pendidikan yang lainnya yang berada di pesantren ini. Dan tempat pondok pesantren ini merupakan tempat para santri putri dan santri laki-laki menginap dan belajar dilingkungan pesantren dengan pengertian tersebut disebutlah sebagai pondok pesantren.

Pada 1 Januari 1925 KH. Djazuli mendirikan madrasah dan perguruan pondok pesantren. Dia menggunakan masjid teras untuk kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Karena Madrasah tidak memiliki bangunan, maka tempat pengajaran menggunakan teras masjid. Ini adalah awal dari perjalanan, KH Djazuli Ushman telah menjadi kyai muda pada usia 25 pada masa itu.⁴⁴

Yang menjadi program pendidikan pondok pesantren Al Falah terdiri dari pendidikan formal seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pendidikan tingkat dasar pembelajaran yang sangat ditekankan yakni akidah dan akhlak, kemudian untuk tingkat

⁴⁴ Alfalahploso, *Sejarah*, <https://alfalahploso.net/profil/sejarah/> (diakses pada 15 November 2022, pukul 11.29)

menengah pertama ilmu bahasa arab seperti *sharaf, nahwu, balaghah* serta fiqh dan *faraid*, untuk tingkat aliyah ilmu yang diajarkan adalah kitab kuning.

Pondok pesantren Al Falah juga memiliki program pendidikan non formal yang wajib diikuti oleh seluruh santri, program non formal ini bertujuan supaya santri yang lulus nanti dapat bermanfaat di masyarakat, kegiatan non formal itu adalah kaligrafi, tahlil, dan organisasi.

Pesantren salaf seperti ini mengajarkan santrinya melalui pendidikan formal dan non formal tenaga pengajar langsung memberikan pendidikan melalui pengajian kitab kuning maupun memberikan pendidikan formal di dalam kelas sekolah.

Demikian merupakan rangkaian kegiatan pesantren. Saat ini terdapat sekitar 8.500 santri di pondok pesantren yang tersebar di 3 hektar lahan. Peran dan kontribusinya dalam melatih dan membina generasi yang tangguh, gigih, dan mampu berperan dalam kehidupan masyarakat kini telah merambah lebih dari puluhan ribu alumni seluruh Indonesia.⁴⁵

Kegiatan *Bahtsul Masail*, baik yang bersifat intern maupun ekstern. *Bahtsul Masail* Intern diselenggarakan tiap malam selasa untuk membahas masalah-masalah *waqi'iyah* yang belum bisa dipecahkan, baik pada tingkat *Fathul Qorib, Fathul Mu'in*, maupun *Fahul Wahhab*. Juga *Bahtsul Masail* yang dilaksanakan setiap menjelang pembukaan dan penutupan kegiatan Jam'iyah Musyawarah Riyadlotut Tholabah pada tiap semesternya, yang

⁴⁵ Laduni.id, *Pesantren Alfalah Ploso*, <https://www.laduni.id/pesantren.html> (Diakses pada tanggal 15 November 2022 pukul 11.38)

Sebagai upaya standarisasi atau pedoman dasar, tahapan-tahapan di atas dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan *bahtsul masail*. Berikut adalah penjelasan masing-masing tahapan tersebut.

3. Pembukaan & *Mukaddimah* dalam sesi ini, moderator harus pandai-pandai mencuri perhatian *musyawirin*. Tugas utamanya adalah menggambarkan permasalahan dengan sedikit mendramatisir atau menjelaskan pentingnya permasalahan tersebut di bahas di era sekarang.
4. *Tashowwur* masalah sesi ini adalah sesi tentang penjelasan secara detail masalah yang dipertanyakan. Yang bertugas adalah *sail* (penanya) jika ada. Jika tidak maka menjadi tugas moderator untuk menjelaskan. Target utama dalam sesi ini mendapatkan pemahaman yang utuh tentang soal sehingga ada kesatuan pemahaman masalah di antara para *musyawirin*, termasuk antara *musyawirin* dan *sail*. Jika memang sangat diperlukan, dapat didatangkan tim ahli. Semisal masalah yang dibahas adalah masalah operasi cesar. Sangat dianjurkan untuk mendatangkan dokter ahli serta beberapa pelaku cesar yang motivasi pelakunya berbeda-beda.
5. Penyampaian jawaban (*I'tidlodl*) sesi ini adalah sesi penampungan jawaban dan *ibaroh*. Jika kelompok peserta terlalu banyak, mungkin tidak semua peserta diberi kesempatan untuk menjawab. Hanya saja ditentukan kesamaan jawaban di antara para *musyawirin* sehingga moderator bias mengelompokkan jawaban. Selain *ibaroh* harus disetorkan pada tim perumus (*muharrir*), moderator setidaknya mencatat poin-poin penting yang terdapat dalam jawaban dan *ibaroh* tersampaikan. Oleh sebab itu, moderator haruslah

orang yang faham tentang masalah (*fiqh*) yang dibahas. Pada sesi ini, peserta hanya diberi hak untuk menjawab dan membacakan *ibarah* tanpa harus memberikan tanggapan atau sanggahan.

6. Kategorisasi jawaban setelah *ibarah* dan jawaban terkumpul, maka moderator harus mengelompokkan jawaban-jawaban yang ada. Lalu menyampaikan kategorisasi/pengelompokan jawaban yang ada dan disampaikan pada seluruh *musyawirin* agar *musyawirin* tahu tentang perkembangan jawaban-jawaban yang ada. Diupayakan, jawaban-jawaban yang ada dikesankan bertentangan antar dua kelompok atau lebih agar pada sesi selanjutnya tercipta diskusi/debat *argumentative*.
7. Perdebatan Argumentatif (*I'tirodl*) Sesi ini adalah sesi *musyawirin* saling menguatkan pendapatnya masing-masing, dan saling melemahkan pendapat yang berbeda/bertentangan. Selain itu, moderator harus berupaya “mengadu” *musyawirin* yang ada. Selanjutnya *musyawirin* diajak untuk saling melemahkan pendapat kelompok lain yang bertentangan. Dalam sesi ini, *musyawirin* ketika melemahkan pendapat kelompok lain harus disertai dengan *ibarah* yang melemahkan kelompok lain. Sedangkan kelompok yang dilemahkan diberi waktu untuk menguatkan pendapatnya disertai dengan penjelasan dan *ibarah* lain yang menguatkan, bahkan kelompok ini dapat langsung melemahkan balik jawaban/*ibarah* *musyawirin* yang melemahkannya. Begitu seterusnya sampai ada yang terlihat dominan. Dalam sesi ini, moderator harus benar-benar faham materi, bahkan kemungkinan-kemungkinan jawaban pada sesi ini sudah diprediksi oleh

moderator sehingga kemungkinan kecil akan mengarah pada jawaban yang salah. Yang boleh terjadi adalah mengarah pada jawaban yang lemah atau yang kuat dan tentunya yang benar menurut *fiqh*. Pada sesi ini *musyawirin* harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk memperkuat jawaban dan *ibarohnya* serta melemahkan jawaban/*ibaroh* yang bertentangan dengannya. Sebelum sesi ini dianggap jenuh atau berakhir, moderator harus merumuskan jawaban sementara baik berstruktur jawaban bertentangan, jawaban *tafshil* atau jawaban khilaf. Lalu disampaikan pada *musyawirin* apakah *musyawairin* setuju dengan kesimpulan moderator dan apakah *musyawairin* setuju jika perlu pencerahan tim perumus. Semua keputusan harus berdasarkan musyawarah.

8. Pencerahan referensi dan/atau perumusan jawaban pada sesi ini, setelah sebelumnya moderator sepakat dengan *musyawirin* untuk merumuskan/menyimpulkan jawaban sementara dan sepakat untuk menyerahkan masalah pada tim perumus, maka moderator lalu menyerahkan permasalahan pada perumus untuk dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tim perumus memberikan penjelasan tentang permasalahan yang sedang sulit untuk diselesaikan. Kemungkinan kedua, perumus menyetujui rumusan/menyarankan untuk merubah rumusan jawaban. Pada sesi ini perumus memberikan kritik terhadap *ibarat-ibarat* dan jawaban serta poin-poin yang telah di bahas & memberikan masukan-masukan tentang masalah yang dibahas. Selanjutnya perumus memberikan jalan tengah jika terjadi perselisihan pendapat atau perumus memberikan usulan rumusan baru yang

didasarkan pada *ibarat- ibarat* dan pendapat *musyawirin*. Untuk selanjutnya diserahkan pada moderator agar disetujui atau dilakukan pembahasan lanjutan.

9. *Tabyyun* pada sesi ini, moderator menerima hasil tim perumus dan sampaikan pada *musyawirin* untuk ditindaklanjuti dalam bentuk persetujuan terhadap rumusan jawaban yang diusulkan perumus, atau menyanggah dengan santun rumusan tim perumus sehingga melanjutkan diskusi dengan *musyawirin*/tim perumus. Sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat antara *musyawirin* dengan tim perumus. Maka perlu ditindaklanjuti oleh tim perumus untuk meluruskan jawaban. Bahkan moderator juga harus pandai mengambil keputusan jalan tengah jika terjadi perbedaan pendapat antara *musyawirin* dengan tim perumus. Pada praktik umumnya, tim perumus lebih dimenangkan daripada *musyawirin*, tentunya dengan melihat dan mendengar hasil diskusi antara *musyawirin* dengan tim perumus. Jika memang benar-benar terjadi perbedaan pendapat antara tim perumus dengan *musyawirin*, maka moderator harus segera memutuskan dengan memberikan jalan tengah atau usulan. Bahkan usulan yang terburuk adalah *mauquf*. Jika sudah diusulkan dan kedua belah pihak telah sepakat, maka dirumuskan redaksi jawaban sekalipun *mauquf*.
10. Perumusan jawaban dan *mauquf* jika sudah terjadi kesepakatan *musyawirin* atas masukan tim perumus. Maka moderator mempertegas rumusan agar disetujui oleh tim perumus. Artinya, rumusan jawaban dan keputusan apapun harus didasarkan atas musyawarah mufakat seluruh yang hadir. Masalah

- f. Meminta peserta yang pendapatnya tidak sama untuk menanggapi pendapat lain dengan mencari kelemahan jawaban dan kelemahan *ta'biyya*
 - g. Meluruskan pembicaraan yang menyimpang dari pembicaraan
 - h. Membacakan kesimpulan jawaban yang telah disepakati oleh Tim Perumus, untuk kemudian ditawarkan lagi kepada peserta
 - i. Mengetuk tiga kali bila masalah dianggap selesai dan memohon kepada Mushohih untuk memimpin pembacaan *al-Fatihah* bersama, sebagai simbol pengesahan.
 - j. Dalam keadaan *dlorurot* Moderator dapat menunjuk salah satu peserta untuk menggantikannya
 - k. Dilarang: 1) Ikut berpendapat 2) Memihak atau tidak obyektif 3) Mengintimidasi peserta
2. Tim Perumus
- a. Mengikuti jalannya *Bahtsul Masail*
 - b. Meneliti jawaban-jawaban dan *ta'bir* yang masuk
 - c. Memilih *ta'bir* yang masuk sesuai permasalahan yang di bahas
 - d. Meluruskan jawaban yang dianggap menyimpang
 - e. Memberikan rumusan jawaban dan *ta'bir-ta'bir* pendukung
 - f. Dilarang: 1) Memaksakan jawaban tanpa ada *ta'bir* dari peserta 2) Berbicara sebelum ditunjuk Moderator 3) Berbicara diluar materi pembahasan 4) Mengganggu konsentrasi peserta.


D. Hasil Tetang *Bahtsul Masail*

Dampak dari nikah siri jika sang suami ternyata menelantarkan istri, bahkan anaknya. Kita tidak ingin perempuan menjadi korban. Apalagi seorang anak yang membutuhkan perkembangan dan pendidikan untuk masa depannya. Banyak regulasi yang menyatakan bahwa anak dari hasil nikah siri tidak tercatat di catatan sipil sehingga tidak bisa membuat akte kelahiran yang seterusnya akan berdampak pada kesulitan administratif, baik sekolah, dan lain-lain.

Nikah siri merupakan hal yang tabu di tanah bugis, karena nikah ini tidak direstui oleh orang tuanya. Sebenarnya istilah nikah siri bersebalahan dengan kawin lari, maknanya sama, nikah yang tidak direstui oleh orang tua. Nikah jenis ini cenderung negatif sehingga biasanya tidak dipestantakan secara adat. Menimbang *maslahat* dan *mudharatnya*, nikah siri lebih banyak mudharatnya ketimbang mendatangkan masalah. Karena nikah ini tidak tercatat di KUA, jika mempunyai anak secara otomatis anak tidak bisa mendapatkan akte kelahiran. Padahal akte tersebut sangat penting untuk pembuatan KK, KTP, Paspor, dan lain-lain.

Selain itu, lanjutnya, nikah siri juga akan memberi kelonggaran terhadap praktik poligami. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pembagian warisan, yang jika pembagian warisan diadakan secara resmi, anak tidak akan mendapatkan warisan. Kemudian, anak dari hasil nikah siri juga hanya akan diakui sebagai anak ibunya, bukan anak bapaknya. Tentu hal ini tidak masuk akal secara hukum agama sehingga dampak-dampak

- 2) Karena ada hukum denda berupa harta dari hasil *bahtsul matsail*. Ada beberapa kitab yang menjelaskan bahwa kemaslahatan itu mendatangkan manfaat dan mencegah kemudhorotan dan dilihat dari nikah siri tersebut adalah adanya Undang-Undang yang hanya menjaga kemaslahatan untuk istri dan anak, tidak pada suami sehingga itu menjadi dasar karena syarat sah pernikahan itu adanya rukun dan syarat yang terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa sah dan juga suami memiliki hak istri lebih dari satu yang penting diantara keduanya bisa adil sehingga nikah siri itu tetap diperbolehkan dengan catatan syarat rukun dan syaratnya sah nya sempurna sehingga dapat dikatakan sah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIDANAAN NIKAH SIRI *BAHTSUL MATSAIL* PP AL-FALAH PLOSO MOJO KEDIRI

A. Bagaimana Fatwa *bahtsul masail* Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri tentang pemidanaan pelaku nikah siri

Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan, baik yang berkaitan dengan syarat maupun rukun. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, melalui hadis juga diajarkan bagaimana memilih calon pasangan. Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa tidak ada alasan untuk hidup sendiri tanpa pernikahan bagi orang yang sudah memenuhi syarat untuk menikah.

Di Indonesia pernikahan siri sah secara agama Islam bila mana rukunnya terpenuhi adapun rukun pernikahan dalam Islam yakni: mempelai pria, mempelai wanita, wali dan saksi minimal 2 pria, mas kawin atau mahar serta adanya ijab & qabul. Walaupun begitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan supaya tidak melakukan nikah siri serta harus melakukan nikah yang resmi menurut peraturan dan hukum yang ditetapkan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan mengenai pernikahan siri bahwa masyarakat dihimbau untuk melakukan nikah secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang perkawinan, karena meskipun nikah siri tetaplah sah jika ditinjau dari sisi agama, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, serta nikah siri memang sah secara agama (nikah dibawah tangan) serta dalam islam sah, bilamana terpenuhinya

semua syarat dan rukunnya, namun tidak sah secara menurut negara karena setiap perkawinan harus dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Didalam masyarakat kita nikah siri sudah dikenal dengan pernikahan yang sah, apabila ditinjau dari sisi keagamaan tetapi tidak tercatat dalam kantor urusan agama (KUA), pernikahan itu dilangsungkan secara sembunyi atau rahasia yang telah mempertimbangkan ketentuan dari kedua belah pihak, bahkan pernikahan siri itu tidak ada dalam agama Islam, karena pada masa Rasulullah SAW, nikah siri tak pernah dicontohkan oleh beliau. Malah Rosul memerintahkan untuk mengadakan pernikahan dengan peran menyembelih se-ekor kambing. Tetapi bila tak mampu cukup dengan makanan seadanya, dengan maksud guna untuk masyarakat mengenal kedua mempelai.

Nikah siri mulai di kenal sejak adanya pemerintahan campur tangan dalam pelaksanaan perkawinan dan mulai mengeluarkan peraturan tentang adanya pencatatan perkawinan dikantor urusan agama. Di sinilah nikah siri mulai dikenal dan dianggap ilegal karena tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Secara umum dalam kaidah fikih, nikah siri termasuk nikah dibawah tangan ini sah jika terpenuhi dari segi rukun dan syaratnya. Hal tersebut telah memiliki kesesuaian dengan yang dimuat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4, pernikahan “adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan”.

Dalam hukum Islam diketahui di antara akademisi, setidaknya sejak saat momen Imam Malik Bin Anas. Pernikahan Siri memiliki perbedaan pemahaman atau pergeseran makna dari masa lalu dengan masa yang sekarang. Pada zaman kuno, apa yang dimaksud dengan pernikahan siri, pernikahan yang telah terpenuhi secara syarat dan harmoni secara syari'at, akan tetapi belum dibuka pada publik dalam bentuk pernikahan *Walimatul usiry*, yang dipahami oleh masyarakat Indonesia kini, merupakan pernikahan yang dianggap sah menurut syariat, akan tetapi tidak tercantum dalam petugas pencatatan nikah yang menyebabkan tak memiliki bukti akta nikah yang merupakan legal formal dalam pernikahan.

Sayuti Talib berpendapat, pencatatan bukan hal yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Dalam artian dengan dicatatkan ataupun tidak suatu perkawinan tetap di akui dan sah bilamana dilakukan dengan ketentuan agama syarat dan rukun dalam pernikahan terpenuhi sesuai dengan syariat hukum agama walupun tak di daftarkan pada pencatatan nikah, pernikahan tersebut tetaplah dianggap sah. Berdasarkan keputusan Mahkamah Islam tinggi pada tahun 1953, jumlah 23/19, menyatakan bahwa jika rukun pernikahan terpenuhi, namun pernikahan tersebut tidak di daftarkan pada pencatatan nikah maka pernikahan tersebut tetaplah sah, sementara yang pihak yang melakukan pernikahan tersebut didenda karena tidak mencatat pernikahannya.

Bahwa Rancangan Undang-Undang yang diterbitkan oleh Peradilan Agama tentang pembedaan untuk yang melakukan nikah siri. Hal ini

dijelaskan dalam pasal 143 RUU dalam bidang perkawinan yang menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatatan nikah, maka akan dipidana dengan pidana denda paling banyak 6 juta atau hukuman penjara paling lama 6 bulan”.

Keberadaan RUU ini memperoleh tanggapan dari Ulama yang diketahui bahwa nikah siri Sah apabila telah dipenuhi syarat dan rukun oleh kedua belak pihak, bahkan menurut pendapat dari hasil bahtsul matsail PP Al Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri yang menjelaskan tentang hukuman bagi nikah siri yaitu pendapat dari bahtsul matsail tersebut adalah bagaimana pemerintah membuat Undang-Undang nikah siri dalam urusan masalah yaitu guna menjaga hak-haknya istri dan seorang anak. Dalam hasil *bahtsul masail* yang menjelaskan bahwa tidak membolehkan aturan tersebut diberlakukan yang merupakan aturan yang tidak adil yaitu hanya mementingkan hak istri dan anak serta mengesampingkan hak seorang suami, karena ada hukuman denda dengan harta dari hasil *bahtsul matsail*nya ada beberapa kitab yang menjelaskan bahwa kemaslahatan itu mendatangkan manfaat dan mencegah kemudhorotan dan dilihat dari nikah siri itu dari adanya Undang-Undang tersebut hanya untuk menjaga kemaslahatan istri dan anak tidak pada suami sehingga hal tersebut menjadi dasarnya karena syarat sah pernikahan itu adalah rukun dan syaratnya yang terpenuhi.

Sedangkan dari hasil *bahtsul matsail* tersebut bahwa nikah siri adalah halal apabila sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah hanya hanya menerbitkan perkawinan warga negaranya dengan mencatatkan perkawinan sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri tentang pembedaan pelaku nikah siri

Dalam pandangan Islam, nikah siri tetap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan yakni adanya wali, dua orang saksi, ijab kaqul dan adanya qabul dalam nikah siri adalah pernikahan yang sah berdasarkan hukum-hukum keislaman. Akan tetapi perkawinan calon suami dan calon istri tidak dicatatkan pada catatan KUA, dan pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut tidak dianggap sebagai orang yang berdosa karena telah melakukan perbuatan asusila yaitu sebagai pelaku tindak pidana, mereka dapat dengan mudah dihukum oleh negara atau dijatuhi sanksi lainnya.

Pernikahan merupakan dua orang lawan jenis melakukan pengikatan melalui ijab qabul di hadapan wali nikah. Untuk menghindari permasalahan yang dapat timbul maka setiap pernikahan dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat yang diatur oleh negara telah terpenuhi.

Dilihat dari tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis sehingga terlahir ketentraman dan ketenangan bagi pasangan suami & isteri pernikahan juga merupakan sarana agar

mendapatkan keturunan yang sah jika dilakukan menurut ketentuan dalam syariah Islam.

Dalam aturan Negara, sebuah pernikahan di Indonesia akan sah bilamana tercatat oleh Petugas Pencatatan Nikah (PPN) di kantor Urusan Agama (KUA). Sejak munculnya perdebatan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang dikukuhkan yang berhubungan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemunculan perdebatan yang dirancang oleh Undang-Undang Pengadilan Agama Tahun 2010 di Indonesia agar memberikan hukuman atau sanksi pidana kepada mereka yang melanggar peraturan negara serta seluruh pihak telibat pada perkawinan yang tidak dicatatkan, dikenakan pidana berupa denda sebanyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) atau kurungan penjara selama 6 bulan. Dari adanya keberadaan pernikahan siri dalam RUU yang diatur pada beberapa pasal sebagai berikut:

Dalam pasal 143 Rancangan Undang-Undang yang diperuntukan bagi yang beragama Islam, “barang siapa dengan sengaja melaksanakan perkawinan dengan tidak dihadapan pejabat pencatatan nikah (PPN) akan dikenalan dipidana dengan ancaman hukuman yang beragam hukumanya”. Selain menyinggung nikah siri, RUU ini juga menyinggung orang yang melakukan nikah Mut’ah dan kawin kontrak.

Pasal 143 menjelaskan “Setiap orang yang melangsungkan pernikahan dengn sengaja jika tidak dihadspan petugas pencatatan nikah yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 dikenakan pidana paling banyak Rp


6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan atau hukuman kurungan penjara paling lama 6 bulan penjara.”

Bantahan Rancangan Undang-Undang tersebut sampai dengan hasil bahtsul matsail dari PP Al Falah Ploso Mojo Kediri yang tidak sepakat adanya peraturan perundang-undangan tersebut bahwa kemaslahatan itu mendatangkan manfaat dan mencegah kemudhorotan dan dilihat dari nikah siri itu dari adanya Undang-Undang tersebut hanya menjaga kemaslahatan untuk istri dan anak serta mengabaikan hak suami sehingga itu menjadi dasar karena syarat sah pernikahan itu dapat dilaksanakan dan dapat dianggap sah apabila setiap rukun maupun syaratnya terpenuhi secara keseluruhan, maka pernikahan tersebut bisa sah dan juga suami memiliki hak istri lebih dari satu yang penting diantara keduanya bisa adil sehingga nikah siri itu tetap diperbolehkan dengan catatan syarat rukun dan syaratnya sah nya sempurna sehingga bisa dikatakan sah.

Menurut analisis penulis bahwa dari pemikiran bahtsul matsail dari PP Al Falah akibat dari hukum pernikahan siri yang ditinjau dari segi undang-undang KHI nikah siri memang tidak tercatat oleh PPN dan tidak tercatat pada kantor KUA dan jika syarat dalam rukun agama tak dapat dipenuhi pernikahan tersebut dianggap tak memiliki kekuatan legal formal.

Menurut peneliti bahwa Rancangan Undang-Undang hukum yang materil dalam peradilan agama ini kurang tepat karena di Indonesia tidak ada pidana Islam yang diterapkan kecuali negara Aceh Darussalam yang memberlakukan hukum pidana Islam, dalam hukum nikah siri ini yang

diberlakukan dalam pengadilan negeri yang seharusnya bukan dalam pengadilan agama karena dari isi rancangan undang-undang hukum materil peradilan agama dalam pasal dari 143 sampai pasal 144 yang dapat mengandung unsur pidana seharusnya bukan diperuntukan kepada pengadilan agama karena ada unsur pidana didalamnya, melainkan untuk pengadilan negeri karena mengandung pelanggaran dan pidana kurungan yang dijelaskan dalam RUU.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pembahasan pada bab sebelumnya yang dipaparkan telah mengacu pada rumusan-rumusan masalah penelitian, sehingga kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Secara umum dalam kaidah fikih nikah siri termasuk nikah dibawah tangan ini sah jika terpenuhi dari segi rukun dan syaratnya. Dalam hal tersebut, menurut ketentuan “Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan itu sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Pendapat dari hasil *bahtsul matsail* PP AL-Falah Ploso Mojo Kediri yang menjelaskan tentang hukuman bagi nikah siri yaitu bagaimana pemerintah membuat Undang-Undang nikah siri dalam urusan maslahat yaitu guna menjaga hak-haknya istri dan seorang anak, dalam hasil *bahtsul masail* yang menjelaskan bahwa tidak membolehkan aturan tersebut diberlakukan karena dapat menghasilkan diskriminatif yaitu hanya memperhatikan hak anak dan istri, akan tetapi mengesampingkan hak suami.
2. Dalam pasal tersebut 143 dan 144 dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama ini yang memuat tentang sanksi yang diperuntukkan pada orang atau pelanggar aturan nikah siri atau nikah dibawah tangan meski sudah diketahui bahwa nikah tersebut yang tidak melakukan

administrasi dari KUA (kantor urusan agama) adalah pelanggaran yang memiliki sanksi tersendiri. Jika tetap melaksanakan pernikahan siri tanpa memperdulikan peraturan yang sudah ada. Dari pasal 143 sampai pasal 144 yang dapat mengandung unsur pidana seharusnya bukan diperuntukan kepada pengadilan agama karena ada unsur pidana di dalamnya, melainkan untuk pengadilan negeri karena mengandung pelanggaran dan pidana kurungan yang dijelaskan dalam RUU.

B. Saran

1. Bagi kaum perempuan untuk dapat mempertimbangkan lagi jika memiliki niat melakukan pernikahan siri, karena banyak dampak negative dari pernikahan siri, seperti dampak negative terhadap keperdataan istri dan anak jika terjadi perceraian.
2. Perlu adanya peninjauan Kembali dan penelitian yang lebih detail terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku pernikahan siri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama dari segi pernikahan.
3. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan terus menerus kepada masyarakat atau ke muka agama dan pemerintah akan dampak negative dari pernikahan siri khususnya untuk wilayah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1985. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdurrahman. 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Al-Utsaimin, M. Shalih. 1991. *Perkawinan Islam Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz VII. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Departemen Agama RI. 2011. *Alquran dan Terjemahannya dilengkapi Asbabul Nuzul*, Jakarta: Lentera Optima Pustaka.
- Drajat, Zakiyah. 1985. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Depag RI.
- Ghazali, Abd Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Cet. I. Bogor: Kencana.
- Harsandi, M dkk. 2015. *Fiqh Realitas: kumpulan Hasil Bahtsul Masa'il PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri*. Kediri: Jami'iyah Musyawarah Riyadlotut Tholabah.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayatulloh, Muhammad. 2018. *Studi Analisis terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal)*. Skripsi—UIN Walisongo Semarang.
- Istiqamah. 2011. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Makassar: Alauddin Pres.
- Kamil, Syakh. 2007. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kastiyah. 2018. *Nikah Siri dan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Desa Cibeteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor)*. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah.
- Ma'mun A. Rauf. 1996. *Hukum Islam, Hukum perkawinan dan Undang- Undang No. 1 thn. 1974 Tentang Perkawinan*.

- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. cet ke-2. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Nasir, Moch. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raisa, Desti. 2010. *Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Skripsi—Universitas Indonesia, Depok.
- Rianti, Ari. 2018. *Nikah Sirri dan Implikasinya terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi—UIN Raden Intan Lampung.
- Rianto, Adi. 2015. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ridhawi, Sayyid Muhammad. 1996. *Perkawinan dan Seks dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Satria efendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, kerjasama Dep. Agama RI dan balitbang*. Fakultas Hukum UIN, Jakarta.
- Sayyid M.H. Fadhlullah. 2000. *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sosroatmojo, Arso. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thalib, Sayuti. 2009. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Tim Prima Pena. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2009. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Trisnawati, 2015. *(Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974)*. Skripsi—UIN Alauddin Makassar.

- Walgito, Bimo. 1984. *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*. Cet. I. Yogyakarta: UGM.
- Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam.
- Draft Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yayasan Peduli Anak Negeri. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Alfalaploso. *Sejarah*. <https://alfalaphloso.net/profil/sejarah/> (diakses pada 15 November 2022, pukul 11.29).
- Fathoni, Rakernas Muslimat NU Bahtsul Masailkan Nikah Siri <https://www.nu.or.id/nasional/rakernas-muslimat-nu-bahtsul-masailkan-nikah-siri-OfSes>, (Diakses pada tanggal 14 November 2022 pukul 09.45).
- Kemenag. *Pencatatan Perkawinan Pasal 5 ayat (1) dan (2)*. <Http://Kemenag.go.id>, (diakses pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 15.00).
- Laduni.id. *Pesantren Alfalah Ploso*. <https://www.laduni.id/pesantren.html> (Diakses pada tanggal 15 November 2022 pukul 11.38).
- Robeth Uhailal Fikri. *Praktek Istibath Hukum Bahtsul Masail Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-Ien Ngunut Tulungagung*. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4455/2/BAB%20I.pdf> (Diakses pada tanggal 15 November 2022 pukul 11.50).